



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0317/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal Jalan Diponegoro Nomor 16 Banjar/ Dusun

Ambengan, Desa/ Kelurahan Pedungan, Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai

Pemohon;-----

MELAWAN

XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal Jalan Diponegoro Nomor 16 Banjar/ Dusun

Ambengan, Desa/ Kelurahan Pedungan, Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai

Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Permohonannya tertanggal 01 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0317/Pdt.G/2014/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 27 Desember 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/12/XII/2001 tanggal 27 Desember 2001;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Denpasar dan dikaruniai 3 orang anak bernama : ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. bahwa Sejak Februari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon kurang menghormati dan berani melawan Pemohon sehingga Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon sejak tanggal tersebut;;-----

4. ;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0317/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 08 September 2014, dan 25 September 2014 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Termohon.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya bercerai dengan Termohon ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171011910780008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30 Agustus 2013 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 5171015011800010 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 23 Oktober 2013, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/12/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2001, kemudian ditandai dengan (P.2);

II. SAKSI-SAKSI

- I. Lukman Efendi Bin Budiyo, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sesetan Gang Pisang No. 9 A, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- b. b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang;
- c. c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak tahu, saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah;
- d. d. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- e. e. Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

II. Muhammad Munawar Bin Slamet, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pesanggaran N0. 162, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- b. b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah sekitar 8 (delapan) bulan lalu;
- c. c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering bertengkar yang disebabkan Termohon orangnya kasar dan suka melawan Pemohon, saksi pernah melihat Termohon memukul dan mengusir Pemohon;
- d. d. Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;----

Bahwa selanjutnya Pemohon, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Permohonannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.

Menimbang bahwa Permohonan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pemohon untuk mentalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa

- a. bahwa Sejak Februari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang menghormati dan berani melawan Pemohon sehingga Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon sejak tanggal tersebut;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Permohonannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan pada pertengahan terakhir Termohon memukul dan mengusir Pemohon, sehingga keduanya sudah pisah sejak sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 8 (delapan)

bulan lalu, Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa kepergian Pemohon dari rumah sejak 8 (delapan) bulan lalu karena diusir oleh Termohon menunjukkan bahwa Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga tidak berdaya lagi menghadapi Termohon dan kondisi rumah tangganya yang tidak nyaman lagi; bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dapat ditafsirkan sebagai sikap pembiaran atas kondisi rumah tangganya tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Syekh Abdurrahman Ashshabuni dalam Kitab Madan Hurriyyah Al-Zaujain Fi Ath-Thalaq Juz I Hal. 83 menyatakan, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



??? ?????????? ? ??? ? ?????? ? ??? ????? ? ?????? ??? ????? ??? ??? ????? ???
? ??? ??? ????? ????? ?????? ?????? ? ????? ?? ??? ??? ??? ????????????? ? ?? ????? ???
??? ???????? ???????? ?????? ?? ????? ?? ? ?????? ??? ????????

Artinya : “Islam memilih lembaga cerai ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, serta tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami-isteri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Dan ini adalah kedzaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, Drs. DARSANI dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;---

Ketua Majelis,

Drs. ALIMUDDIN M.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-

3. Biaya proses : Rp. 60.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 225.000,-

empat ratus tujuh puluh enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)